PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 136 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. JAGIR SIDOMUKTI VID -5 SURABAYA RT 11 / RW 1 Kelurahan Jagir Kecamatan Kec. Wonokromo Kota Surabaya
NPSN	: 20533070
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH Berdasarkan Akta Notaris : Mohammad Budi Pahlawan S.H. Nomor 26 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024
Ketua Penyelenggara	: Ir. Lukman
Nama Kepala Sekolah	: ACHMAD ZAINURI ARIF

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/7175/436.7.1/2022 tanggal 28 April 2025 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 18 Februari 2025 sampai dengan 18 Februari 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **18 Februari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013